

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan diatas, yaitu mengenai Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tata cara ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang *pertama* calon *wakif* melakukan musyawarah dengan keluarga. *Kedua*, *wakif* memberitahukan kehendaknya kepada *nazhir* untuk mengelola wakaf tanah tersebut. *Ketiga*, *wakif* dan *nazhir* memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA. *Keempat*, staf administrasi KUA survei tempat wakaf membuktikan kebenaran data dan melakukan pengukuran ulang dengan bantuan pihak desa yang mewilayahi tempat objek wakaf tersebut. *Kelima* pihak yang terlibat wajib mengikuti proses ikrar wakaf.
2. Implementasi ikrar wakaf tanah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tanah wakaf di KUA Kecamatan Mundu sudah berbadan hukum, impelementasi ikrar wakaf tanah dari Kompilasi Hukum Islam adalah nazhir telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 215 ayat ke 1 sampai dengan 5 buku III Perwakafan.
3. Pelaksanaan ikrar wakaf dipengaruhi 2 faktor, baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung Ikrar Wakaf Tanah yaitu prinsip Kepala KUA Kecamatan Mundu dengan membuat masyarakat merasa nyaman dan aman dalam proses ikrar wakaf tanah dapat memilih tempat pelaksanaan proses ikrar wakaf tanah. Faktor Penghambat Ikrar Wakaf Tanah, diantaranya seperti kurang pemahaman masyarakat mengenai proses ikrar wakaf tanah, kurang berjalan sosialisasi wakaf ke setiap desa.

B. SARAN

Melihat pelaksanaan dan kendala diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon seharusnya melakukan komunikasi yang intens kepada pihak yang telah diberi tanggung jawab penyuluhan dan sosialisasi kepada *nazhir* di Kecamatan Mundu dengan topik edukasi wakaf yang menyeluruh. Kantor Urusan Agama memberikan arahan atau jalan keluar dari permasalahan administrasi tanah wakaf yang belum bisa diproses karena tidak memenuhi syarat yang tujuannya adalah untuk melindungi harta benda wakaf.
2. Untuk masyarakat yang belum mengetahui proses ikrar wakaf, hendaknya lebih cerdas untuk menanyakan ketidaktahuannya, kepada Pihak Kantor Urusan Agama ataupun orang yang mengetahui. Sehingga minat orang untuk mengikrarkan tanah wakaf menjadi bertambah.
3. Untuk *nazhir* terkhusus di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon senantiasa mengelola tanah wakaf dengan baik dan lebih memfungsikan tanah wakaf baik dalam bentuk bangunan mushola, masjid dan madrasah, serta meningkatkan kinerja sebagai *nazhir* sesuai dengan teori perwakafan maupun perUndang-Undangan. Serta untuk *wakif* terkhusus di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon segera mengikrarkan wakaf tanah, agar tanah wakaf baik dalam bentuk bangunan mushola, masjid dan madrasah memiliki kekuatan hukum yang sah baik secara hukum Islam dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa.